



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/335/XII /2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN KEPADA an. SUARDI SELUAS ± 12 HEKTAR DI DESA BANTIMURUNG KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan pada hutan produksi diselenggarakan melalui pemberian izin antara lain berupa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat;
 - b. bahwa Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) Pada hutan tanaman rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi dalam rangka memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman Kepada an. SUARDI atas Kawasan Hutan Produksi seluas ± 12 (Dua Belas) hektar di Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 4. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1995 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2008 tentang Tata Kerja Menteri Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2007 Tentang Rencana Kerja, Rencana kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam hutan tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2007;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata cara Permohonan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang kriteria dan indikator pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 427/Kpts-II/2003 Tentang Kriteria, indikator dan Petunjuk Teknis Penilaian Sistem Silvikultur Tebang habis dengan Permudaan Buatan (THPB) pada Hutan Tanaman;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.392/Menhut-II/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.392/Menhut-II/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Surat Permohonan Ketua KTH Asa Padang Nomor: 02/AP-HTR/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 Perihal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
 3. Rekomendasi Kepala Desa Bantimurung Nomor:133/DBM/XI/2010 Tanggal 27 Nopember 2010.



4. Pertimbangan Teknis Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Nomor: S.213/VI/BP2HP-XV/3/2010 Tanggal 31 Maret 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Dalam Hutan Tanaman kepada an. **SUARDI** atas kawasan hutan produksi yang terletak di Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Luas areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman seluas ± 12 (Dua Belas) hektar, sebagaimana peta terlampir;
 - b. luas dan letak definitif areal izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat ditetapkan oleh Bupati Luwu Utara setelah dilaksanakan pengukuran dan Tata batas di lapangan; dan
 - c. IUPHHK-HTR bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- KEDUA : an. **SUARDI** sebagai pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman berhak;
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam keputusan ini; dan
 - b. memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.
- KETIGA : an. **SUARDI** sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. membuat Rencana Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTR) selama jangka waktu ijin selambat-lambatnya (satu) tahun diterbitkannya Keputusan ini;
 - b. membuat Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (RKTUPHHK-HTR) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;
 - c. melakukan sistem silfikutur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat;
 - e. melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan ini;
 - f. menggunakan peralatan kerja dengan jumlah dan atau jenis sesuai izin yang diberikan;
 - g. melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari dengan cara penanaman kembali setelah melakukan penebangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan diareal kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. membayar Provisi sumber Daya Hutan (PSDH) atas hasil hutan kayu yang berasal dari penebangan Hutan Tanaman Rakyat; dan
 - m. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan ini;


- KEEMPAT : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan.
- KELIMA : Tanaman yang dihasilkan dari izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman Rakyat merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.
- KEENAM : Apabila didalam areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) masih terdapat hasil hutan yang dapat dimanfaatkan, agar dimasukkan ke dalam kegiatan penyiapan lahan, yang merupakan bagian dalam kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- KETUJUH : Sebelum salinan asli Keputusan Bupati ini dikirimkan, maka pemegang izin usaha wajib membayar lunas luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang terhitung sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Desember 2011

No	Telah Disetujui	Paraf
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang	
4.	Kepala Seksi	


An. MENTERI KEHUTANAN RI

BUPATI 


ARININ JUNAIDI 

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
5. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
6. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
9. Menteri Negara Lingkungan hidup RI di Jakarta;
10. Pejabat Eselon I Lingkup Kementrian Kehutanan RI di Jakarta;
11. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional Sulawesi Selatan di Makassar;
12. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara;
14. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar.



PETA AREAL KERJA IUPHHK-HTR
an. SUARDI

Desa : Bantimurung
Kecamatan : Bone - Bone
Kabupaten : Luwu Utara
Luas : 12 Ha




SKALA 1 : 50.000
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :
TANGGAL :

LEGENDA

	Areal Penggunaan Lain
	Hutan Lindung
	Hutan Produksi Biasa
	Hutan Produksi Terbatas
	Jalan
	sungai
	Batas Kecamatan
	Areal kerja IUPHHK-HTR

- SUMBER PETA :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar 2113-23 Skala 1 : 50.000
 2. Peta Kawasan Hutan Indonesia 2009, Skala 1 : 250.000
 3. Data Hasil Verifikasi Lapangan



an. MENTERI KEHUTANAN RI
BUPATI LUWU UTARA

Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
2011